

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ruang yang diketahui sebagai sebuah konsep yang tersusun atas elemen bumi, air (sungai, danau, serta lautan) dan juga udara (termasuk ruang di atas dan semua yang ada di dalamnya) dan memiliki tiga dimensi. Pemaknaan ruang juga didefinisikan sebagai wadah, yang disebut '*ruimte*' dalam bahasa Belanda dan '*space*' dalam bahasa Inggris. Ruang adalah bagian dari alam, sebuah wadah atau tempat di mana satu atau lebih zat atau material hadir atau tidak hadir dan dapat berubah. Ibarat sebuah gelas yang dapat berisikan udara, pasir, batu atau air bahkan bisa saja berisi laba-laba hidup yang merayap pada dinding gelas tersebut. Tetapi dapat juga dibuat hampa.

Berdasarkan Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 mengenai Tata Ruang, Ruang yang digunakan sebagai tempat atau wadah yang termaksud didalamnya yakni darat laut serta udara untuk makhluk hidup beraktifitas, yang salah satu nya manusia yang menggunakan ruang sebagai tempat tinggal nya . Salah satu bagian dari ruang yaitu lahan, yang bersifat terbatas sebagai tempat tinggal bagi manusia, Oleh karena itu, ruang yang baik, sehat, aman, produktif, nyaman, asri dan berkelanjutan bagi kehidupan manusia serta makhluk hidup lain harus diciptakan melalui sebuah perencanaan tata ruang dan pemanfaatannya..

Penataan ruang yang baik di suatu perkotaan, memiliki ruang terbuka publik untuk memenuhi ruang interaksi sosial dan sebagai ruang rekreasi salah satu ruang terbuka publik itu yaitu ruang terbuka hijau (RTH), umumnya disebut sebagai

kawasan terbuka dan bervegetasi di kawasan perkotaan yang melayani berbagai tujuan, seperti kawasan rekreasi (hiburan), sosial dan budaya, estetika (keindahan), fisik perkotaan, serta ekologi. Mereka juga memiliki nilai ekonomi yang tinggi bagi manusia dan pertumbuhan kota. (Wuri Setyani, dkk, 2017).

Sesuai dengan persyaratan ruang terbuka hijau atau yang umumnya dikenal dengan singkatan RTH, mempunyai banyak implikasi. Secara umum, RTH juga dikenal dengan sebutan ruang terbuka hijau kota (RTHKP). Makna hijau yang disebutkan dalam RTH perkotaan ialah layaknya "paru-paru" dari kota yang menjadi salah satu aspek dalam proses daur ulang dari gas karbondioksida (CO₂) dan oksigen (O₂) di udara, terutama yang ada pada daun-daun tumbuhan perkotaan. Adanya struktur hijau ini memiliki fungsi sebagaimana celah udara dalam sebuah ruangan. Lebih luas lagi, sebenarnya masih ada beberapa unsur-unsur ruang terbuka hijau termasuk kemampuan berselera tinggi yang dimanfaatkan sebagai sumber hiburan masyarakat, baik secara efektif maupun laten, yang tampak dalam kerangka lorong hijau untuk pengendalian dalam penataan ruang atau lahan dalam kerangka ruang terbuka hijau kota. (Wuri Setyani, dkk, 2017).

Setelah Kota Medan, Kota Pematangsiantar adalah kota terbesar kedua di Sumatera Utara. Kota ini berkembang secara ekonomi dan budaya., ini tidak lepas juga dengan didorongnya dengan pertumbuhan penduduk yang mana dibarengin dengan aktifitas pembangunan untuk memenuhi ruang baik sebuah pemukiman atau yang lainnya dalam menunjang aktifitas perekonomian, Berkaca dari kegiatan pembangunan yang terjadi selama ini, dapat dilihat bahwa pemanfaatan ruang semakin besar sehingga memicu situasi penurunan keberadaan Ruang Terbuka Hijau, indikasi dari penurunan persentase wilayah ruang terbuka hijau tampak jelas

disebabkan oleh semakin meningkatnya kegiatan pembangunan yang terjadi di kota Pematangsiantar yang dulunya bagian dari lahan hijau yang berupa tanaman baik itu hutan kota, perkebunan dan lahan pertanian kini sedikit demi sedikit beralih fungsi menjadi rumah-rumah dan bangunan tempat tinggal. Salah satu Kecamatan yang mengalami Peningkatan pertumbuhan penduduk yaitu Siantar Sitalasari yang terletak di Kota Pematangsiantar tepatnya 99°01'00" Bujur Timur - 99°06'35" Bujur Timur dan 02°53'20" Lintang Utara - 03°01'09" Lintang Utara. Kecamatan Siantar Sitalasari ialah salah satu bagian dari delapan Kecamatan di Kota Pematangsiantar, kecamatan ini termasuk kecamatan termuda serta kecamatan terluas di Kota Pematangsiantar dengan luas 22,723 km², semenjak dibentuknya pada tahun 2007 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 mengenai Pembentukan Kecamatan Siantar Sitalasari. Secara umum Kecamatan Siantar Sitalasari memiliki luas daerah adalah 22,724 km² dengan peningkatan penduduk sekitar 17% dari 2018 sekitar 29.298 jiwa dan ditahun 2020 sekitar 34,323 jiwa (BPS Kota Pematangsiantar 2020) yang mana pertumbuhan ini seiring dengan kebutuhan ruang baik permukiman ataupun yang lainnya untuk mendukung aktifitas kehidupan, kebutuhan akan ruang ini berdampak signifikan dengan perubahan penggunaan lahan dari lahan hijau dan lahan pertanian ke permukiman kecamatan ini mengalami perubahan penggunaan lahan yang signifikan, terutama perubahan lahan dari lahan hijau menjadi sebuah perumahan/permukiman.

Penyesuaian ruang terbuka hijau memicu penurunan kualitas alam di wilayah perkotaan, misalnya, kontaminasi udara yang tinggi karena menurunnya retensi racun udara, dan lebih jauh lagi, tidak adanya daerah hiburan lokal, sehingga dapat meningkatkan perasaan cemas sebab keterbatasan ruang untuk interaksi sosial

antar manusia yang satu dan lainnya, dengan demikian syarat dari ruang terbuka hijau harus sesuai dengan Permen PU No. 8 Tahun 2008 yang menjelaskan mengenai kebutuhan ruang terbuka hijau per individu, yaitu 20 m² /individu. Tidak menutup kemungkinan akan muncul masalah lain jika masalah ini tidak segera ditangani. Oleh karena itu, diperlukan sebuah studi untuk memastikan apakah persyaratan ruang terbuka hijau ini sudah sesuai atau belum.. Penelitian ini menggunakan Arcgis untuk mempermudah langkah penelitian mendapatkan hasil luas ruang terbuka hijau yang berada di Kecamatan Siantar Sitalasari.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan dari latar belakang di atas, isu-isu berikut telah teridentifikasi sebagai berikut:

1. Adanya peningkatan alih fungsi lahan yang digunakan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat serta aktivitasnya yang berdampak pada berkurangnya RTH (Ruang Terbuka Hijau) yang turut mengakibatkan pengurangan penyerapan polutan udara.
2. Kurangnya ketersediaan ruang terbuka hijau di Kecamatan Sitalasari sedangkan pertumbuhan jumlah penduduk semakin meningkat.
3. Meningkatnya perekonomian penduduk yang tinggi di daerah perkotaan yang membutuhkan kawasan permukiman baru serta polusi di kecamatan Sitalasari.
4. Belum tersedianya lokasi yang sesuai sebagai ruang terbuka hijau di kecamatan Sitalasari.

C. Pembatasan Masalah

Adapun pembatasan masalah dalam penelitian ini yaitu kurangnya akan kebutuhan RTH Publik yang berdasarkan luas wilayah serta jumlah penduduk yang meningkat dalam memenuhi standar yang digunakan pada pembangunan daerah perkotaan dimana dalam penentuan kebutuhan RTH dalam ketentuan Permen PU 2008 untuk luas minimal RTH perjiwa yaitu seluas 20m²/jiwa. (20%)

D. Rumusan Masalah

Adapun Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kebutuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik berdasarkan luas wilayah serta jumlah penduduk di Kecamatan Siantar Sitalasari di tahun 2015 dan 2022?
2. Bagaimana ketersediaan Ruang Terbuka Hijau berdasarkan luas wilayah serta jumlah penduduk di Kecamatan Siantar Sitalasari tahun 2015 dan 2022?
3. Bagaimana kecukupan Ruang Terbuka Hijau (RTH) berdasarkan luas wilayah serta jumlah penduduk di Kecamatan Siantar Sitalasari dari tahun 2015 dan 2022?

E. Tujuan Penelitian

Adapun maksud dan tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis luas kebutuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) berdasarkan luas wilayah dan jumlah penduduk di kecamatan Siantar Sitalasari kota Pematang Siantar tahun 2015 dan 2022.
2. Mengetahui ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematang Siantar tahun 2015 dan 2022.
3. Menganalisis kecukupan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematang Siantar tahun 2015 dan 2022.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Pengaplikasian ilmu geografi yang mampu menganalisis kebutuhan RTH untuk wilayah dalam kurun waktu tertentu dengan beberapa pendekatan-pendekatan geografi
2. Sebagai bahan informasi mengenai ruang terbuka hijau atau yang disingkat dengan RTH di wilayah perkotaan, terkhusus pada Kecamatan Siantar Sitarasari. Sebagai bahan informasi bagi pemerintahan daerah dalam menerapkan kebijakan ruang terbuka hijau serta informasi mengenai perkembangan kebutuhan RTH di Kecamatan Siantar Sitalasari.